



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 87-K/PM.II-09/AD/VII/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung bersidang di Bandung yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: MUHAMMAD SOFI'I
Pangkat, NRP	: Pratu, 31180132120499
Jabatan	: Ta Zipur Tonzi Kidemlat
Kesatuan	: Pusdikzi Pusziad
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 15 April 1999
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Pusdikzi Jl. Lawanggantung Kec. Bogor Timur Kota Bogor.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danpusdikzi Pusziad selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/II/2023 tanggal 16 Februari 2023.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a) Perpanjangan Penahanan Tk-I dari Danpusdikzi Pusziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2023 sampai dengan tanggal 6 April 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/09/III/2023 tanggal 09 Maret 2023.
 - b) Perpanjangan Penahanan Tk-II dari Danpusdikzi Pusziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/13/IV/2023 tanggal 01 April 2023.
 - c) Perpanjangan Penahanan Tk-III dari Danpusdikzi Pusziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/14/IV/2023 tanggal 29 April 2023.
 - d) Perpanjangan Penahanan Tk-IV dari Danpusdikzi Pusziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Juli 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/24/VI/2023 tanggal 8 Juni 2023.
 - e) Perpanjangan Penahanan Tk-V dari Danpusdikzi Pusziad selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/26/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 hari terhitung mulai tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023 berdasarkan

Halaman 1 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Keputusan Mahkamah Agung Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/24-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 hari terhitung mulai tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023 berdasarkan Keputusan Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/16-K/PM.II-09/AD/IX/2023 tanggal 1 September 2023.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut;

Membaca, berkas perkara Denpom III/1 Bogor Nomor BP-10/A-10/IV/2023 tanggal 13 April 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikzi Pusziad Nomor : Kep/ 20 / V / 2023 tanggal 22 Mei 2023.
2. Surat Dakwaan Oditur Nomor Sdak/62/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung Nomor TAP/87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 4 Agustus 2023.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 tanggal 7 Agustus 2023.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor TAP/87-K/ PM II-09/ AD/ VIII/ 2023 tanggal 7 Agustus 2023.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (*relaas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Nomor : Sdak/62/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 *Juncto* ke-4 *Juncto* Ke-5 *Juncto* ayat (2) KUHP.
 - b. Dengan mengingat Pasal 363 Ayat (1) ke-3 *Juncto* ke-4 *Juncto* Ke-5 *Juncto* ayat (2) KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang berhubungan, kami mohon agar Terdakwa Pratu Muhammad Sofii NRP 31180132120499 Ta Pusedikziad dijatuhi :
 - Pidana Pokok : Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Halaman 2 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id barang-barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang :
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih, Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102 (dipinjam pakai oleh Bharada Tri Joko Prasetyo) Mohon dikembalikan kepada Saksi-2 (Bharada Tri Joko Prasetyo)
- 2) Surat-surat :
 - 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102.
Mohon untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- 3) Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa menyesali perbuatannya melakukan pencurian dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- b. Terdakwa masih ingin tetap berdinasi sebagai Prajurit TNI.
- c. Terdakwa memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa.

Menimbang, Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pertengahan bulan November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, atau setidaknya dalam bulan November 2022, di parkirannya Rusun A Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 (overloop) di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Zi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikzi Pusriad dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat

Halaman 3 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id Pusdikzi Pusziad dengan pangkat Pratu NRP 31180132120499.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri sejak kecil dan berteman sejak sama-sama tinggal di kampung di daerah Pati Jateng, saat ini Sdr. Andri tinggal di daerah Manggarai-Jaksel, sedangkan kenal dengan Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto,S.H (Saksi-2) anggota Brimob Resimen II Paspelopor pada tahun 2020, dalam hubungan teman biasa, namun antara Terdakwa dengan Sdr. Andri dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada bulan November 2022 hari dan tanggal tidak diingat lagi, Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mengajak untuk melakukan pencurian.
4. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut masih pada pertengahan bulan November 2022 hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 menanyakan waktu untuk melakukan pencurian dan Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu informasi dari Saksi-2 yang terlebih dahulu memantau keadaan di sekitar Asrama Brimob Resimen II Paspelapor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon lagi Saksi-2 mengatakan Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya sudah menunggu di Lapangan belakang Yon A Resimen II Paspelopor”, lalu Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih menemui Terdakwa yang menunggu di dalam mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Parkiran Rusunawa A bersama Sdr. Andri dan satu orang teman Sdr.Andri, selanjutnya Saksi-2 memarkirkan sepeda motornya di lapangan tersebut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa .
5. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Terdakwa bersama Saksi-2, Sdr. Andri dan satu orang temannya berputar-putar di sekitaran Rusun untuk melihat situasi dan kondisi dan setelah diperkirakan di sekitaran Rusun aman, Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Andri turun dari mobil lalu berjalan menuju ke parkiran Rusun A, Saksi-2 menunjukkan sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih yang ada di parkiran Rusun A (milik Bharada Tri Joko Prasetyo/Saksi-1 yang sedang melaksanakan cuti nikah di Semarang), lalu Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci letter "T" dari dalam tas Terdakwa dan memasukkan kunci leter "T" ke rumah kunci serta menekannya secara paksa hingga rumah kunci hancur kemudian kunci leter "T" diputar ke arah kanan hingga berbunyi "krek" yang menandakan rumah kunci rusak dan sepeda motor dapat menyala, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Andri, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 masuk lagi ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam.

Halaman 4 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023
Sdr. Andri membawa sepeda motor Honda CRF keluar Markas Brimob Kedung Halang diikuti dibekangnya mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-2 menuju ke daerah Talang Kota Bogor menuju bengkel milik teman Terdakwa yang sudah tutup, ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi-2, Sdr.Andri dan seorang temannya berhenti menunggu hingga waktu pagi hari, di tempat tersebut Terdakwa mencopot stiker dan plat nomor sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih.

7. Bahwa kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menelepon temannya yang bernama Praka Roni Hari Handali (Saksi-3) dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor hasil curian namun tidak terhubung, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF hasil curian yang sudah tidak ada Nopol, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa menawarkan sepeda tersebut kepada Saksi-3 seharga RP 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa ada keperluan mendesak dan Saksi-3 menyetujuinya, Saksi-3 melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara transfer melalui rekening Bank BRI atas nama istri Saksi-3 ke rekening Bank BCA milik Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor hasil dari kejahatan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tiga bagian yaitu Terdakwa mendapat sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Andri bersama 1 (satu) orang temannya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan dengan cara ditransfer kepada Saksi-2 dan Sdr. Andri dari rekening Bank BCA milik Terdakwa.

9. Bahwa sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-2, Sdr.. Andri dan seorang temannya pada pertengahan bulan November 2022 pada malam hari dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan alat berupa kunci leter "T" adalah milik Saksi-1, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2, Sdr. Andri dan seorang teman Sdr.Andri tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian jika dinilai dengan uang sebesar Rp.45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah) meskipun saat ini sepeda motor tersebut sudah Saksi-3 serahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk dijadikan barang bukti.

10. Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa ijin dari pemiliknya karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang ada.

Halaman 5 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI perbuatan yang menjadikan perkara ini, pada bulan Desember 2022 Terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha N Max warna hitam di Asrama Brimob Resimen II Paspelopo, kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa juga turut serta melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan Yamaha RX King warna hitam di daerah Wangun Atas Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan perkaranya sedang dalam proses penyelesaian di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada pertengahan bulan November 2022, atau setidaknya dalam bulan November 2022, di parkir an Rusun A Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 (overloop) di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Zi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikzi Pusziad dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Zipur Tonzi Kidemlat Pusdikzi Pusziad dengan pangkat Pratu NRP 31180132120499.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri sejak kecil dan berteman sejak sama-sama tinggal di kampung di daerah Pati Jateng, saat ini Sdr. Andri tinggal di daerah Manggarai-Jaksel, sedangkan kenal dengan Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto, S.H (Saksi-2) anggota Brimob Resimen II Paspelopor pada tahun 2020, dalam hubungan teman biasa, namun antara Terdakwa dengan Sdr. Andri dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada bulan November 2022 hari dan tanggal tidak diingat lagi, Terdakwa menghubungi Saksi-2 untuk mengajak untuk melakukan pencurian.
4. Bahwa beberapa hari setelah pertemuan tersebut masih pada pertengahan bulan November 2022 hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-2 menanyakan waktu untuk melakukan pencurian dan Saksi-2 mengatakan agar Terdakwa menunggu informasi dari Saksi-2 yang terlebih dahulu memantau keadaan di sekitar Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa

Halaman 6 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2023

putusan mahkamah agung 2023 mengatakan Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya sudah menunggu di Lapangan belakang Yon A Resimen II Paspelopor”, lalu Saksi-2 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih menemui Terdakwa yang menunggu di dalam mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Parkiran Rusunawa A bersama Sdr. Andri dan satu orang teman Sdr.Andri, selanjutnya Saksi-2 memarkirkan sepeda motornya di lapangan tersebut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa .

5. Bahwa selanjutnya dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Terdakwa bersama Saksi-2, Sdr. Andri dan satu orang temannya berputar-putar di sekitaran Rusun untuk melihat situasi dan kondisi dan setelah diperkirakan di sekitaran Rusun aman, Terdakwa bersama Saksi-2 dan Sdr. Andri turun dari mobil lalu berjalan menuju ke parkiran Rusun A, Saksi-2 menunjukkan sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih yang ada di parkiran Rusun A (milik Bharada Tri Joko Prasetyo/Saksi-1 yang sedang melaksanakan cuti nikah di Semarang), lalu Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci letter "T" dari dalam tas Terdakwa dan memasukkan kunci leter "T" ke rumah kunci serta menekannya secara paksa hingga rumah kunci hancur kemudian kunci leter "T" diputar ke arah kanan hingga berbunyi "krek" yang menandakan rumah kunci rusak dan sepeda motor dapat menyala, setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Andri, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-2 masuk lagi ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam.

6. Bahwa Terdakwa menyuruh Sdr. Andri membawa sepeda motor Honda CRF keluar Markas Brimob Kedung Halang diikuti dibekangnya mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-2 menuju ke daerah Talang Kota Bogor menuju bengkel milik teman Terdakwa yang sudah tutup, ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi-2, Sdr.Andri dan seorang temannya berhenti menunggu hingga waktu pagi hari, di tempat tersebut Terdakwa mencopot stiker dan plat nomor sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih.

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menelepon temannya yang bernama Praka Roni Hari Handali (Saksi-3) dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor hasil curian namun tidak terhubung, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-3 dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF hasil curian yang sudah tidak ada Nopol, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-3 lalu Terdakwa menawarkan sepeda tersebut kepada Saksi-3 seharga RP 10.500.000.- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa ada keperluan mendesak dan Saksi-3 menyetujuinya, Saksi-3 melakukan pembayaran

Halaman 7 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan mahkamah sebagai contoh melalui rekening Bank BRI atas nama istri Saksi-3 ke rekening Bank BCA milik Terdakwa.

8. Bahwa selanjutnya Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor hasil dari kejahatan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tiga bagian yaitu Terdakwa mendapat sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-2 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Andri bersama 1 (satu) orang temannya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan dengan cara ditransfer kepada Saksi-2 dan Sdr. Andri dari rekening Bank BCA milik Terdakwa.

9. Bahwa sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-2, Sdr. Andri dan seorang temannya pada pertengahan bulan November 2022 hari dan tanggal tidak ingat lagi pada malam hari dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan alat berupa kunci leter "T" adalah milik Saksi-1, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-2, Sdr. Andri dan seorang teman Sdr. Andri tersebut, Saksi-1 mengalami kerugian jika dinilai dengan uang sebesar Rp.45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah) meskipun saat ini sepeda motor tersebut sudah Saksi-3 serahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk dijadikan barang bukti.

10. Bahwa alasan Terdakwa mengambil sepeda motor tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya (Saksi-1) karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang berlaku.

11. Bahwa selain melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, pada bulan Desember 2022 Terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha N Max warna hitam di Asrama Brimob Resimen II Paspelopo, kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa juga turut serta melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan Yamaha RX King warna hitam di daerah Wangun Atas Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan perkaranya sedang dalam proses penyelesaian di Pengadilan Militer II-09 Bandung.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sebagai berikut :

Pertama: Pasal 363 ayat (1) ke-3 *Juncto* ke-4 *Juncto* Ke-5 *Juncto* ayat (2) KUHP.
Atau

Kedua: Pasal 362 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa Hukum tidak mengajukan keberatan/ eksepsi.

Menimbang, bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
Saksi-1

Halaman 8 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **RIONI HARI HANDALI**

Pangkat, NRP : Praka, 31130771540791
Jabatan : Ta Pelipatan 2 Ru III Bekud Kiang
Kesatuan : Yonbekang 1/TBY/1 Kostrad
Tempat, tanggal lahir : Koto Limau Manis, 06 Juli 1991
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonbekang 1/TBY/1 Kos Kec. Cibinong
Kab. Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh adik liting Saksi yang bernama Pratu Noval sejak bulan Mei tahun 2022 di Pusdikzi Pusziad, dari perkenalan tersebut Saksi menjalin komunikasi dengan Terdakwa, dalam hubungan sebatas pertemananan sesama anggota TNI AD dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 19 November 2022 sekira pukul 05.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali namun pada saat itu Saksi tidak sempat mengangkat telepon karena posisi masih pagi.
3. Bahwa pada kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi dan mengatakan sedang membutuhkan uang dan ingin meminjam uang karena ada keperluan yang mendesak.
4. Bahwa kemudian Saksi menanyakan berapa uang yang diperlukan dan Terdakwa mengatakan "perlu uang sebesar RP 11.000.000.- (sebelas juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda CRF warna merah putih", dan Saksi menyetujui.
5. Bahwa Terdakwa menjaminkan sepeda motor Honda CRF warna merah putih tidak dilengkapi dengan surat kelengkapan kendaraan dan mengatakan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 2 (dua) minggu.
6. Bahwa Saksi mau menerima sepeda motor Honda CRF warna merah putih sebagai jaminan dari Terdakwa karena pada saat menyerahkan sepeda motor tersebut Terdakwa mengatakan STNK sepeda motor tersebut tertinggal di rumah dan akan Terdakwa berikan kemudian, namun Terdakwa belum menyerahkan STNK sepeda motor tersebut kepada Saksi.
7. Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar RP.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui ATM Bank BRI milik Isteri Saksi ke rekening Bank BCA milik Terdakwa.

Halaman 9 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa Saksi menggunkan sepeda motor jenis Honda CRF warna merah putih tersebut untuk keperluan sehari-hari berdinan dan melakukan refreshing dengan cara mengendarai motor tersebut di medan tanah/grasstrack.

9. Bahwa setelah batas waktu pembayaran yang telah disampaikan oleh Terdakwa, ternyata Terdakwa belum mengembalikan uang milik Saksi sehingga pada akhir bulan November 2022 Saksi menagih janji Terdakwa untuk membayar peminjaman uang kepada Saksi namun Terdakwa mengatakan belum memiliki uang sehingga meminta perpanjangan waktu, setelah itu Saksi tidak dapat lagi menghubungi Terdakwa karena Terdakwa tidak mau menerima telepon dari Saksi.

10. Bahwa pada bulan Desember tahun 2022 hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Pasi Intel Yonbekang 1/TBY/1 Kostrad an. Lettu Cba Teza dan pada saat Saksi menghadap ke Pasi Intel di ruangan Staf Intel ternyata Pasi Intel sudah bersama pihak Denpom Bogor yang sedang melaksanakan penyelidikan, pada saat itu pihak Denpom III/1 Bogor menanyakan kepada Saksi perihal sepeda motor Honda CRF warna merah putih yang ada dalam penguasaan Saksi dan pihak Denpom Bogor menjelaskan Terdakwa pada saat itu sedang menjalani proses Hukum di Denpom Bogor terkait dugaan tindak pidana pencurian sepeda motor yang ada dalam penguasaan Saksi.

11. Bahwa kondisi sepeda motor Honda CRF warna merah putih pada saat Saksi menerima dari Terdakwa dalam keadaan tanpa nomor polisi dan kunci kontak dalam keadaan berfungsi namun sudah longgar sehingga sangat memungkinkan untuk dapat menggunakan kunci motor lain untuk menghidupkan mesinnya, dan saat Saksi menanyakannya kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan "dol saja" pada saat itu Saksi tidak menghiraukannya

12. Bahwa demi keamanan, Saksi sempat memperbaiki kunci sepeda motor tersebut sehingga dalam kondisi baik.

13. Bahwa Saksi merasa kaget saat pihak Denpom Bogor mengabarkan sepeda motor Honda CRF warna merah putih yang dijaminan oleh Terdakwa kepada Saksi merupakan hasil dari tindak pidana pencurian, sehingga Saksi dengan sukarela dan ikhlas menyerahkan sepeda motor Honda CRF warna merah putih tersebut kepada pihak Denpom Bogor untuk kepentingan proses hukum serta menjadi pelajaran berharga bagi Saksi untuk lebih berhati-hati dalam menerima suatu barang.

Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Pada saat Terdakwa menemui Saksi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa menjual motor CRF tersebut kepada Saksi, bukan menjaminkan atau menggadaikan karena Terdakwa sedang butuh uang.

Halaman 10 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang disepakati atas sepeda motor CRF tersebut adalah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan terhadap sangkalan pertama Saksi tetap pada keterangannya, namun terhadap sangkalan kedua Saksi merubah keterangannya sesuai sangkalan Terdakwa.

Bahwa terhadap para Saksi yang tidak dapat hadir di persidangan telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut, namun para Saksi tersebut tidak bisa hadir dipersidangan karena para Saksi sedang melaksanakan tugas dinas yang tidak bisa ditinggalkan, dan atas ketidakhadiran Saksi tersebut sudah ada surat keterangan ketidakhadirannya sehingga Oditur Militer tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Saksi tersebut, untuk itu berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, keterangan Saksi yang sudah disumpah tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari BAP Polisi Militer dipenyidikan.

Pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut :

Saksi-2

Nama lengkap : TRI JOKO PRASETYO
Pangkat, NRP : Bharada, 98060806
Jabatan : Anggota Ki 1 Yon C
Kesatuan : Brimob Resimen II Paspelopor
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 1 Juni 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brimob Polri Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto, S.H (Saksi-3) di Brimob Resimen II Paspelopor, Saksi-3 sering meminjam sepeda motor milik Saksi, hubungan Saksi dan Saksi-3 sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 November 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi akan melaksanakan cuti nikah ke Semarang. Saksi berangkat dari Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor menuju Stasiun Bogor dengan diantar oleh adik leting Saksi bernama Bharada Jumahir menggunakan sepeda motor Yamaha Nmax warna merah, sedangkan sepeda motor milik Saksi jenis Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih Saksi titipkan kepada Bharada Jumahir, sepeda motor tersebut diparkirkan diparkiran Rusun Tribra 1 dalam keadaan terkunci atau tidak Saksi tidak ingat namun untuk kunci kontak berada di Bharada Jumahir.

Halaman 11 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023 pada hari Sabtu tanggal 19 November 2022 sekira

pukul 07.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Bharada Jumahir yang memberitahukan sepeda motor milik Saksi Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih tidak ada di parkiran Rusun Tribrata 1 Asrama Brimob Resimen II Paspelopor, mendengar kabar tersebut Saksi panik dan menanyakan kepada Bharada Jumahir "kenapa bisa hilang karena kunci kontak sepeda motor tersebut Saksi serahkan kepada Bharada Jumahir", Bharada Jumahir menyampaikan kunci kontak sepeda motor masih ada pada Bharada Jumahir bahkan semalam sekira pukul 21.00 WIB sepeda motor tersebut masih ada terparkir di parkiran Rusun Tribrata 1.

4. Bahwa pada awal bulan Desember 2022 setelah Saksi selesai melaksanakan cuti nikah, Saksi melaporkan kehilangan sepeda motor milik Saksi ke Polsek Bogor Utara.

5. Bahwa sepengetahuan Saksi, selain sepeda motor milik Saksi, di kesatuan Brimob Resimen II Paspelopor pernah juga kejadian kehilangan TV milik Pasi Ops AKP Yaumil Hendrityo serta Laptop milik Aiptu Agus Dwi, dengan adanya kejadian a tersebut kemudian anggota Brimob Resimen II melakukan penelusuran dan setelah ditelusuri diketahui orang yang telah mengambil TV milik Pasi Ops AKP Yaumil Hendrityo dan Laptop milik Aiptu Agus Dwi di kesatuan Brimob Resimen II Paspelopor adalah Saksi-3, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi-3 dan dari hasil pemeriksaan dan pengembangan pihak Kesatuan, Saksi-3 mengakui sebelumnya Saksi-3 bersama teman Saksi-3 seorang anggota TNI AD bernama Pratu Muhammad Sofii (Terdakwa) kesatuan Pusdikzi serta teman Terdakwa yang tidak Saksi-3 kenal pernah melakukan pencurian di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor berupa sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih (milik Saksi) dan sepeda motor Yamaha Nmax Nopol tidak ingat warna Hitam milik Ipda Junaedi.

6. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 Saksi mendapatkan informasi dari anggota Paminal Brimob Resimen II Paspelopor atas nama Ipda Blasius sepeda motor milik Saksi jenis Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih sudah berada di Denpom III/1 Bogor, kemudian Saksi bersama anggota kesatuan Brimob Resimen II Paspelopor datang ke Denpom II/1 Bogor untuk mengecek sambil membawa BPKB sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih, kemudian Saksi melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih dan hasilnya No Rangka. MH1KD1118 MK198759, No Mesin. KD11E-1198102 sesuai dengan BPKB namun sudah tidak ada Pelat nomor polisinya.

Halaman 12 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023. Terdakwa bersama Saksi-3 dan teman Terdakwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi, awalnya Saksi mengalami kerugian jika dinilai dengan uang sebesar Rp.45.000.0000,- (empat puluh lima juta rupiah) serta mengalami beban moril namun untuk sepeda motor saat ini sudah berada di Denpom III/1 Bogor dijadikan barang bukti.

8. Bahwa setelah Saksi mengetahui Saksi-3 melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi bersama Terdakwa anggota Pusdikzi maka Saksi melaporkan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan untuk seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : GALANG YUDHA EKO MURDIHARTO, S.H.
Pangkat, NRP : Bharatu, 95041251
Jabatan : Anggota Ki 1 Yon C
Kesatuan : Brimob Resimen II Paspelopor
Tempat, tanggal lahir : Trenggalek, 13 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Brimob Polri Resimen II Paspelopor
Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 dikenalkan oleh teman Saksi yang bernama Sdr. Gunawan saat Saksi sedang kumpul dengan Sdr. Gunawan di Cafe SLR (See Look Red) Tajur Kota Bogor, dari perkenalan tersebut Saksi mulai menjalin komunikasi melalui Handphone dengan Terdakwa dan pernah bertemu di warung kopi di daerah Jambu Dua Kota Bogor, dalam hubungan teman biasa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada pertengahan bulan November 2022 hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 18.30 WIB Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang mengabarkan Terdakwa sudah berada di Gang Makam belakang Markas Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor, kemudian Saksi menemui Terdakwa, saat itu Terdakwa datang bersama 2 orang temannya yang tidak Saksi kenal menggunakan sepeda motor jenis matik. Pada pertemuan tersebut Terdakwa mengajak Saksi untuk berbisnis namun Saksi menolak dengan alasan tidak mempunyai uang, kemudian Terdakwa merayu Saksi dengan dalih bisnis ini tidak menggunakan modal, Terdakwa menjelaskan yang dimaksud bisnis adalah mencuri sepeda motor, Terdakwa juga menyampaikan Terdakwa sedang membutuhkan uang dan meminta kepada Saksi untuk ditunjukkan sepeda motor yang bisa dicuri namun Saksi tidak merespon permintaan Terdakwa tersebut.

Halaman 13 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Bahwa setelah pengaduan dari dari pertemuan tersebut masih pada pertengahan bulan November 2022 hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB Saksi mendapat telepon dari Terdakwa yang menanyakan “apakah sudah bisa untuk melakukan aksi pencurian”, saat itu Saksi menyarankan agar menunggu terlebih dahulu informasi dari Saksi sampai sekiranya keadaan sepi dan aman, kemudian pada dini hari sekira pukul 00.30 WIB Saksi mendapat telepon lagi dari Terdakwa yang mengabarkan “Terdakwa telah berada di dalam Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor”, kemungkinan diarahkan oleh Sdr. Gunawan yang saat itu tinggal bersama Saksi di Rusunawa A Asrama Brimob Resimen II Paspelopor, selanjutnya pada pukul 01.00 WIB Saksi mendapat telepon lagi dari Terdakwa yang mengabarkan “Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya sudah menunggu di Lapangan belakang Yon A Resimen II Paspelopor”, lalu Saksi dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih menuju ke Lapangan di belakang Yon A Resimen II Paspelopor untuk menemui Terdakwa dan 2 orang temannya yang menunggu di dalam mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Nopol Saksi tidak tahu di Parkiran Rusunawa A. Selanjutnya Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi di lapangan tersebut lalu Saksi masuk ke dalam mobil yang dibawa Terdakwa.

4. Bahwa Saksi mengarahkan Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya ke lokasi parkiran Rusun TB 1 (Tri Brata) dan Saksi menunjukkan sepeda motor yang menjadi objek pencurian yaitu sepeda motor Honda CRF warna merah putih yang terparkir di parkiran Rusun Tribrata 1 Asrama Brimob Resimen II Paspelopor, setelah itu Saksi turun dari dalam mobil lalu menuju ke tempat sepeda motor di parkir disusul oleh Terdakwa lalu Terdakwa memeriksa kondisi sepeda motor apakah di kunci stang atau tidak, ternyata sepeda motor tidak dikunci stang setelah itu Terdakwa memastikan apakah keadaan aman atau tidak dan setelah Terdakwa merasa kondisi aman lalu Terdakwa mengeluarkan kunci leter "T" yang dari dalam tasnya lalu menggunakan kunci leter "T" tersebut untuk merusak rumah kunci sepeda motor dengan cara menusukannya ke rumah kunci lalu memutarinya secara berulang seperti halnya saat kita membuka kunci motor telah terbuka secara paksa sehingga Terdakwa berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut.

5. Bahwa kemudian Saksi berjalan menuju parkir Rusunawa A dan bertemu 2 (dua) orang rekan sipilnya lalu Saksi masuk ke dalam mobil Avanza warna hitam tersebut, saat itu Saksi melihat Terdakwa sudah berhasil membawa sepeda motor tersebut dan Terdakwa menghampiri Saksi yang berada di dalam mobil Avanza warna hitam bersama 2 orang teman Terdakwa, Terdakwa memerintahkan salah seorang temannya untuk membawa sepeda motor Honda CRF warna merah putih ke luar

Halaman 14 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Markas Resimen II Pasopor di daerah Talang Kota Bogor, setelah itu Terdakwa masuk ke dalam mobil Avanza warna hitam dan mengemudikan mobil tersebut keluar Asrama Resimen II Paspelopor dengan jalur yang dilalui adalah Gerbang Utama Markas Resimen II Paspelopor belok kiri menuju lampu merah Talang kemudian belok kanan dan setelah beberapa ratus meter sebelum Pom bensin terdapat gang lalu belok kiri.

6. Bahwa di tempat tersebut sudah ada sepeda motor Honda CRF warna merah putih yang Terdakwa ambil dari markas Resimen II, lalu Terdakwa mencopot stiker dan mencopot plat nomor sepeda motor tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa menuju Cibinong dan sebelum fly over Cibinong terdapat pertigaan belok kanan dilanjutkan menuju belakang Pasar Cibinong tepatnya di Padepokan Silat, setelah itu Saksi melihat Terdakwa seperti sedang menelepon seseorang, selanjutnya Terdakwa membawa sepeda motor tersebut entah kemana Saksi tidak mengetahuinya. Saksi pulang ke Rusunawa A Asrama Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor diantarkan oleh rekan sipilnya Terdakwa.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa jual kemana sepeda motor Honda CRF warna merah putih yang diambil oleh Terdakwa, namun pada pagi harinya sekira pukul 06.00 WIB Saksi mendapatkan hadiah atau pemberian uang dari Terdakwa sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Bank Mandiri milik Saksi dari rekening Bank BCA milik Terdakwa.

8. Bahwa yang merencanakan untuk melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF warna merah putih adalah Terdakwa, Saksi berperan membantu menunjukkan lokasi dan target sepeda motor untuk dicuri.

9. Bahwa saat penyidik menunjukkan Sepeda motor Honda CRF warna merah putih dengan No Rangka. MH1KD1118 MK198759, No Mesin. KD11E-1198102 yang berada di Madenpom III/1 Bogor sebagai barang bukti kepada Saksi, menurut Saksi sepeda motor tersebut adalah sepeda motor yang diambil oleh Terdakwa atas petunjuk dari Saksi, sedangkan kunci letter "T" yang Saksi ketahui setelah selesai dipergunakan, oleh Terdakwa dimasukkan kembali ke dalam tas Terdakwa.

10. Bahwa saat akan melakukan aksi pencurian, Terdakwa bersama 2 orang temannya menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam, Saksi tidak mengetahui siapa pemilik mobil tersebut dan Saksi juga tidak mengetahui berada dimana saat ini mobil tersebut dan saat itu yang mengendarai mobil tersebut adalah temannya Terdakwa.

Halaman 15 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI dalam pencurian yang sekarang ini, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa pernah terlibat dalam pencurian yang lain atau tidak karena sebelum pencurian yang sekarang Saksi tidak pernah melakukan pencurian bersama Terdakwa.

Bahwa atas keterangan Saksi-3 yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyangkal sebagian, yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa tidak mengajak Saksi untuk melakukan pencurian, tapi justru Saksi yang terus menelepon Terdakwa mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian.
2. Terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut, tetapi Saksi yang merencanakan dan menentukan target motor yang akan dicuri, karena Saksi lebih paham dengan kondisi Asrama Saksi.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Saksi.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 (overloop) di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta ZI, setelah selesai ditempatkan di Pusdikzi Pusziad dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Zipur Tonzi Kidemlat Pusdikzi Pusziad dengan pangkat Pratu NRP 31180132120499.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri sejak kecil dan berteman sejak sama-sama tinggal di kampung di daerah Pati Jateng, saat ini Sdr. Andri tinggal di daerah Manggarai-Jaksel, sedangkan kenal dengan Bharatu Galang Yudha Eko Murdihanto, S.H (Saksi-3) pada tahun 2020, dalam hubungan teman biasa.
3. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 pernah bertemu di Tajur dan Saksi-3 menawarkan bisnis yaitu pencurian kepada Terdakwa.
4. Bahwa pada bulan November 2022 hari dan tanggal tidak diingat lagi, Terdakwa ditawarkan oleh Saksi-3 untuk melakukan pencurian sepeda motor Honda CRF yang terparkir di Rusun Asrama Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang Kota Bogor. Pada awalnya Terdakwa menolak, namun karena Saksi-3 sering mengajak Terdakwa, akhirnya Terdakwa menerima tawaran tersebut.
5. Bahwa setelah mendapat informasi tersebut kemudian Terdakwa mengajak teman Terdakwa an. Sdr. Andri yang datang dari Jakarta beserta 1 (satu) orang temannya yang tidak Terdakwa ketahui namanya untuk melakukan aksi pencurian di markas Brimob tersebut.

Halaman 16 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023
00.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Andri dan seorang temannya berangkat dari Asrama Pusdikzi Lawang Gintung Kota Bogor dengan menggunakan kendaraan milik Sdr. Andri jenis Toyota Avanza warna Hitam yang dikemudikan oleh rekan Sdr. Andri lalu stand by di lampu merah Talang Kota Bogor untuk menunggu informasi dari Saksi-3, kemudian sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mendapat telepon dari Saksi-3 yang menyuruh Terdakwa masuk ke Asrama Brimob Kedung Halang, lalu Terdakwa bersama 2 orang teman Terdakwa masuk ke Kesatrian Brimob melalui pintu utama dan saat masuk depan kesatriaan hanya menyapa petugas yang jaga dan tidak ada pemeriksaan selanjutnya menuju parkir mobil dipojokan Rusun Brimob dan janji bertemu dengan Saksi-3, tidak lama kemudian Saksi-3 datang menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih, kemudian Saksi-3 memarkirkan sepeda motornya lalu masuk ke dalam kendaraan Terdakwa dan 2 orang temannya.

7. Bahwa lalu dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Terdakwa bersama Saksi-3 dan 2 orang teman Terdakwa berputar-putar di sekitaran Rusun untuk melihat situasi dan kondisi dan setelah diperkirakan di sekitaran Rusun sudah aman, Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Andri turun dari mobil dan berjalan ke parkir Rusun tempat sepeda motor Honda CRF terparkir.

8. Bahwa kemudian Saksi-3 menunjukkan sepeda motor yang akan menjadi objek pencurian yaitu sepeda motor Honda CRF warna merah putih, lalu Terdakwa dengan menggunakan kunci letter "T" dengan anak kuncinya milik Sdr. Andri merusak rumah kunci dengan cara menusukan kunci leter "T" ke rumah kunci kemudian ditekan secara paksa hingga hancur lalu diputar ke arah kanan hingga berbunyi "krek" yang menandakan rumah kunci rusak dan sepeda motor dapat menyala. Setelah itu Saksi-3 mendorong sepeda motor tersebut dari parkir dan menyerahkannya kepada Sdr. Andri untuk dikendarai keluar Asrama, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 masuk lagi ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam dan Saksi-3 yang mengendarai mobil Toyota Avanza tersebut sedangkan temannya Sdr. Andri pindah dari kursi kemudi.

9. Bahwa saat Terdakwa melakukan aksi pencurian tersebut Saksi-3 berada di samping Terdakwa untuk mendampingi dan menjaga keamanan saat Terdakwa melakukan aksi pencurian.

10. Bahwa kunci letter "T" yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut milik Sdr. Andri yang diberikan kepada Terdakwa di dalam Asrama Brimob sebelum melakukan pencurian.

11. Bahwa Sdr. Andri membawa sepeda motor Honda CRF keluar Maskas Brimob Kedung Halang diikuti dibekangnya oleh mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh

Halaman 17 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-3, Sdr. Andri, berada di gang Kota Bogor. Jalur yang dilalui adalah Gerbang Utama Markas Brimob Resimen II Paspelopor belok kiri menuju lampu merah Talang, kemudian belok kanan dan setelah beberapa ratus meter sebelum Pom bensin terdapat gang lalu belok kiri menuju bengkel milik teman Terdakwa yang sudah tutup dan berhenti di tempat tersebut menunggu hingga waktu pagi hari, di tempat tersebut Terdakwa mencopot stiker dan plat nomor sepeda motor Honda CRF.

12. Bahwa sekira pukul 04.30 WIB Terdakwa memerintahkan Sdr. Andri untuk membawa sepeda motor Honda CRF hasil curian tersebut ke Cibinong dan pada saat sebelum gang Pasar Cibinong Terdakwa mengambil alih sepeda motor dari Sdr. Andri yang kemudian Terdakwa membawa sepeda motor menuju bengkel di belakang Pasar Cibinong tepatnya di dekat Padepokan Silat PSHT diikuti oleh Saksi-3, Sdr. Andri dan temannya menggunakan mobil Toyota Avanza.

13. Bahwa setelah berada di bengkel tersebut Terdakwa menghubungi Praka Roni (Saksi-1) anggota Yonbekang 1 Kostrad untuk menawarkan sepeda motor hasil curian tersebut dan pada sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan membawa sepeda motor Honda CRF warna merah putih sedangkan Saksi-3, Sdr. Andri dan satu orang temannya menunggu di bengkel dekat Padepokan Silat PTHT. Terdakwa menjual sepeda motor Honda CRF kepada Saksi-1 dengan harga Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar oleh Saksi-1 dengan cara ditransfer melalui rekening Bank BRI namun namanya Terdakwa tidak ingat (bukan nama Saksi-1 melainkan nama seorang wanita) ke rekening Bank BCA milik Terdakwa.

14. Bahwa Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor hasil dari kejahatan sebesar Rp.10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tiga bagian yaitu Terdakwa mendapat sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Andri bersama 1 (satu) orang temannya sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan dengan cara ditransfer kepada Saksi-3 dan Sdr. Andri dari rekening Bank BCA milik Terdakwa.

15. Bahwa yang merencanakan untuk mencuri sepeda motor Honda CRF warna merah putih di Asrama Brimob Kedung Halang adalah Saksi-3, karena memang sudah dipersiapkan oleh Saksi-3 dimana 3 (tiga) hari sebelumnya Saksi-3 menghubungi Terdakwa dan mengirimkan video parkir sepeda motor di Rusun Brimob Resimen II Paspelopor Kedung Halang yang terdapat banyak sepeda motor dan Saksi-3 mengatakan pemilik sepeda motor Honda CRF tersebut adalah anggota Brimob Kedung Halang yang sedang melaksanakan Satgas ke Papua.

Halaman 18 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa kunci pengunci yang Terdakwa pergunakan untuk melakukan kejahatan tersebut patah saat Terdakwa hendak membuka tangki bensin setelah melakukan pencurian tersebut dengan menggunakan kunci letter "T" secara paksa di bengkel teman Terdakwa yang sudah tutup di daerah Talang yang berada di samping sungai sehingga Terdakwa membuangnya ke sungai, sedangkan mobil Toyota Avanza warna Hitam adalah milik Sdr. Andri yang tinggal di daerah Manggarai-Jakarta Selatan dan untuk saat ini keberadaan mobil Toyota Avanza tersebut kemungkinan ada di Sdr. Andri karena mobil tersebut miliknya.

17. Bahwa selain perkara yang sekarang ini, pada bulan Desember tahun 2022 Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor Yamaha N Max warna hitam di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor. Selain itu pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa juga turut serta melakukan pencurian 2 sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan Yamaha RX King warna hitam di daerah Wangun Atas Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan perkara tersebut sudah dilakukan proses penyidikan oleh Denpom III/1 Bogor.

18. Bahwa saat Terdakwa sedang menjalani penahanan di Denpom III/1 Bogor terkait perkara pencurian sepeda motor Honda CRF, Terdakwa sempat melihat sepeda motor Honda CRF warna merah putih tersebut berada di Madenpom III/1 Bogor.

19. Bahwa motif Terdakwa melakukan perbuatan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang ada.

20. Bahwa Terdakwa merasa keuangannya kurang adalah akibat sikap boros Terdakwa dan tidak dapat mengatur keuangannya dengan baik.

21. Bahwa Terdakwa selama dinas menjadi Prajurit TNI tidak memiliki prestasi dan tidak pernah menerima penghargaan Satya Lencana.

22. Bahwa Terdakwa selama dinas menjadi Prajurit TNI tidak pernah tugas operasi.

23. Bahwa Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini, tidak pernah dijatuhi hukum baik pidana maupun disiplin. Namun, atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara ini, Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang saat ini sedang dijalani oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Berupa Barang. 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih, Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102 (dipinjam pakai oleh Bharada Tri Joko Prasetyo).

Halaman 19 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023
putusan berupa surat gugatan fotocopy BPKB sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor dan 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih, Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102 (dipinjam pakai oleh Bharada Tri Joko Prasetyo) telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa dan telah dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa sebagai bukti bahwa benar Terdakwa telah mengambil barang milik orang lain, setelah dikaji dan diteliti, Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sangat berkaitan erat dengan perkara ini dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa barang maupun surat tersebut semuanya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu di persidangan di depan para Saksi, Terdakwa, dan Oditur Militer, semuanya membenarkan, sehingga barang bukti tersebut telah dinyatakan diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, setelah dihubungkan antara yang satu dan lainnya saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, terhadap sangkalan Terdakwa atas keterangan para Saksi, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menerangkan bahwa:
 - a. Pada saat Terdakwa menemui Saksi, Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa Terdakwa menjual motor CRF tersebut kepada Saksi, bukan menjaminkan atau menggadaikan karena Terdakwa sedang butuh uang.
 - b. Harga yang disepakati atas sepeda motor CRF tersebut adalah Rp10.500.000,- (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) bukan Rp11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Terhadap sangkalan poin a, didukung dengan tidak ditemukannya barang bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa menggadaikan motor tersebut kepada Saksi-1 dan minimnya usaha dari Saksi-1 untuk meminta pengembalian atas uang yang diberikannya kepada Terdakwa, terhadap sangkalan poin b telah dibenarkan oleh Saksi-1, sehingga sangkalan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

2. Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 yang menerangkan bahwa:

Halaman 20 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajak Saksi-3 untuk melakukan pencurian, tapi justru

Saksi-3 yang terus menelepon Terdakwa mengajak Terdakwa untuk ikut melakukan pencurian.

b. Terdakwa tidak merencanakan pencurian tersebut, tetapi Saksi-3 yang merencanakan dan menentukan target motor yang akan dicuri, karena Saksi-3 lebih paham dengan kondisi Asrama Saksi-3.

Terhadap sangkalan tersebut didukung dengan tidak ditemukannya barang bukti yang menunjukkan adanya perencanaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan keterangan Saksi-3 yang menyatakan bahwa Saksi-3 membantu dalam menentukan lokasi dan target motor yang akan dicuri, sehingga sangkalan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karenanya sangkalan Terdakwa tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 (overloop) di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Zi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikzi Pusziad dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Zipur Tonzi Kidemlat Pusdikzi Pusziad dengan pangkat Pratu NRP 31180132120499.
2. Bahwa benar Oditur Militer di awal persidangan perkara ini menghadapkan Terdakwa, setelah diperiksa identitasnya mengaku bernama Muhammad Sofii berpangkat Pratu dalam keadaan sehat jasmani rohani dan berpakaian dinas harian TNI AD lengkap, mengaku sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan identitas Terdakwa yang tertuang dalam surat dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023 serta Keputusan Penyerahan Perkara dari Danpusdikzi Pusziad Nomor : Kep/ 20 / V /2023 tanggal 22 Mei 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD aktif yang belum mengakhiri masa dinasnya dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.
5. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Andri sejak kecil dan berteman sejak sama-sama tinggal di kampung di daerah Pati Jateng, saat ini Sdr. Andri tinggal di

Halaman 21 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

15. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, pada bulan Desember 2022 Terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha N Max warna hitam di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor, kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa juga turut serta melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan Yamaha RX King warna hitam di daerah Wangun Atas Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan perkara tersebut sudah dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-08 Bandung.

16. Bahwa benar motif Terdakwa melakukan perbuatan pencurian adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi Terdakwa yang kurang, meskipun Terdakwa menyadari perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh aturan hukum yang ada.

17. Bahwa benar Terdakwa merasa keuangannya kurang adalah akibat sikap boros Terdakwa dan tidak dapat mengatur keuangannya dengan baik.

18. Bahwa benar Terdakwa selama dinas menjadi Prajurit TNI tidak memiliki prestasi dan tidak pernah menerima penghargaan Satya Lencana.

19. Bahwa benar Terdakwa selama dinas menjadi Prajurit TNI tidak pernah tugas operasi.

20. Bahwa benar Terdakwa sebelum melakukan tindak pidana dalam perkara ini, tidak pernah dijatuhi hukum baik pidana maupun disiplin. Namun, atas tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa sesudah melakukan tindak pidana pencurian dalam perkara ini, Terdakwa telah dijatuhi hukuman pidana yang saat ini sedang dijalani oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.

22. Bahwa benar Terdakwa bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, sehingga mempermudah jalannya proses persidangan.

23. Bahwa benar di depan persidangan Oditur Militer memperlihatkan barang bukti yang dibenarkan oleh Terdakwa dan Penasihat Hukum serta Saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu Dakwaan:

Pertama: Pasal 363 ayat (1) ke-3 *Juncto* ke-4 *Juncto* Ke-5 *Juncto* ayat (2) KUHP.
Atau

Kedua: Pasal 362 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara alternatif.

Halaman 24 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanpenjahatamahkamahagung.go.id

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Unsur keempat : Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
- Unsur kelima : Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
- Unsur Keenam : Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Atau

Kedua

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Unsur keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim mempunyai keleluasaan untuk memilih salah satu Dakwaan yang paling mendekati dan paling relevan dan sesuai diterapkan kepada perbuatan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling tepat dengan fakta-fakta dan alat bukti yang terungkap didalam persidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kedua Pasal 362 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- Unsur ketiga : Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
- Unsur keempat : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 25 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dengan “Barang siapa” dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Sipelaku/Terdakwa saat melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel I tahun 2018 (*overloop*) di Rindam IV/Dip, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan Dikjurta Zi, setelah selesai ditempatkan di Pusdikzi Pusziad dan saat terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ta Zipur Tonzi Kidemlat Pusdikzi Pusziad dengan pangkat Pratu NRP 31180132120499.
2. Bahwa benar Terdakwa dihadapkan di persidangan ini berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/62/K/AD/II-08/VIII/2023 tanggal 3 Agustus 2023.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlaku.
4. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer maupun penasihat hukumnya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata Terdakwa adalah orang-perseorangan yang mampu melakukan dan bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan dalam perkara ini. Apabila

Halaman 26 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai unsur "Barang siapa" sebagaimana dimaksud di atas, maka unsur "Barang siapa" dalam perkara ini adalah Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Barang siapa", telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur kedua "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan "Mengambil barang sesuatu" ialah mengambil barang sesuatu atau tindakan dengan jalan yang tidak sah atau memindahkan penguasaan nyata sendiri dari penguasa nyata orang lain atau memindahkan sesuai barang dari tempat asal/semula ketempat yang dikehendaki oleh petindak (dalam hal ini Terdakwa) sehingga penguasaan nyata terhadap barang tersebut, telah beralih dari penguasa orang lain kepada penguasa si petindak dengan jalan tidak sah.

Bahwa yang dimaksud dengan unsur "Seluruhnya atau sebagian" adalah kepunyaan orang lain adalah:

Berarti ada alternatif apakah barang itu seluruhnya kepunyaan orang lain, atau hanya sebagian kepunyaan orang lain berarti tidak saja bahwa kepunyaan itu berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku tetapi juga berdasarkan hukuman yang berlaku dalam masyarakat. (hukum adat).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan November 2022 hari dan tanggal tidak diingat lagi, Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mengajak untuk melakukan pencurian.
2. Bahwa benar beberapa hari setelah pertemuan tersebut masih pada pertengahan bulan November 2022 hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 menanyakan waktu untuk melakukan pencurian dan Saksi-3 mengatakan agar Terdakwa menunggu informasi dari Saksi-3 yang terlebih dahulu memantau keadaan di sekitar Asrama Brimob Resimen II Paspelapor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon lagi Saksi-3 mengatakan Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya sudah menunggu di Lapangan belakang Yon A Resimen II Paspelapor", lalu Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih menemui Terdakwa yang menunggu di dalam mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Parkiran Rusunawa A bersama Sdr. Andri dan satu orang teman Sdr.Andri, selanjutnya Saksi-3 memarkirkan sepeda motornya di lapangan tersebut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa .

Halaman 27 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menggunakan mobil Toyota Avanza Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Andri dan satu orang temannya berputar-putar di sekitaran Rusun untuk melihat situasi dan kondisi dan setelah diperkirakan di sekitaran Rusun aman, Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Andri turun dari mobil lalu berjalan menuju ke parkiran Rusun A, Saksi-3 menunjukkan sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih yang ada di parkiran Rusun A (milik Bharada Tri Joko Prasetyo/Saksi-1 yang sedang melaksanakan cuti nikah di Semarang), lalu Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci letter "T" dari dalam tas Terdakwa dan menusukan kunci leter "T" ke rumah kunci serta menekannya secara paksa hingga rumah kunci hancur kemudian kunci leer "T" diputar ke arah kanan hingga berbunyi "krek" yang menandakan rumah kunci rusak dan sepeda motor dapat menyala. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Andri, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 masuk lagi ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam.

4. Bahwa benar kunci leter "T" tersebut milik Sdr. Andri yang diberikan kepada Terdakwa saat te;ah berada di dalam Asrama Brimob.

5. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan, Sdr. Andri membawa sepeda motor Honda CRF keluar Maskas Brimob Kedung Halang diikuti dibekangnya oleh mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-3 menuju ke daerah Talang Kota Bogor menuju bengkel milik teman Terdakwa yang sudah tutup, ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr.Andri dan seorang temannya berhenti menunggu hingga waktu pagi hari, di tempat tersebut Terdakwa mencopot stiker dan plat nomor sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut ternyata barang yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Andri adalah seluruhnya milik Saksi-2.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur ketiga "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Kata-kata "Dengan maksud" adalah merupakan pengganti kata "dengan sengaja" yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si Pelaku.

Menurut M.V.T yang dimaksudkan "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

Halaman 28 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.

b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Dalam unsur ini si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang ketiga yaitu si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Secara melawan hukum" berarti si pelaku (Terdakwa) telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum.

Yang dimaksud dengan melawan hukum menurut asas HR tanggal 31 Desember 1919 tentang pasal 1364 BW mengenai pengertian "Tindakan yang tidak sesuai dengan hukum berintikan:

- a. Merusak hak subyektif seseorang menurut UU. Desember 1919 tentang pasal penertian-penertian
- b. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum/si Pelaku/Petindak menurut UU.
- c. Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan masyarakat.

Berarti si pelaku telah melakukan tindak perbuatan yang merupakan hak subyektif seseorang yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, bertentangan dengan kepatutan mengenai dimana si pelaku seharusnya bertindak sebagai pelindung, pengayom dan tanda dari masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa menelepon temannya yang bernama Praka Roni Hari Handali (Saksi-1) dengan maksud untuk menawarkan sepeda motor hasil curian namun tidak terhubung, kemudian sekira pukul 05.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan mengendarai sepeda motor Honda CRF hasil curian yang sudah tidak ada Nopol, setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 lalu Terdakwa menawarkan sepeda tersebut kepada Saksi-1 seharga RP10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan Terdakwa ada

Halaman 29 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan mahkamah agung. Saksi-1 menyetujuinya, Saksi-1 melakukan pembayaran kepada Terdakwa secara transfer melalui rekening Bank BRI atas nama Istri Saksi-1 ke rekening Bank BCA milik Terdakwa.

2. Bahwa benar Terdakwa membagi uang hasil penjualan sepeda motor hasil dari kejahatan sebesar Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah) menjadi tiga bagian yaitu Terdakwa mendapat sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Saksi-3 sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Andri bersama 1 (satu) orang temannya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) yang Terdakwa serahkan dengan cara ditransfer kepada Saksi-3 dan Sdr. Andri dari rekening Bank BCA milik Terdakwa.

3. Bahwa benar sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih yang diambil oleh Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Andri dan seorang temannya pada pertengahan bulan November 2022 hari dan tanggal tidak ingat lagi pada malam hari dengan cara merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan alat berupa kunci leter "T" adalah milik Saksi-2, sehingga akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Andri dan seorang teman Sdr. Andri tersebut Saksi-2 mengalami kerugian jika dinilai dengan uang sebesar Rp45.000.0000,00 (empat puluh lima juta rupiah) meskipun saat ini sepeda motor tersebut sudah Saksi-1 serahkan ke Denpom III/1 Bogor untuk dijadikan barang bukti.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Andri mempunyai maksud untuk memiliki barang berupa sepeda motor CRF milik Saksi-2 dengan cara mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya dan hal tersebut adalah secara melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga: "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi.

Bahwa mengenai unsur keempat "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud dengan bersama-sama atau turut serta adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terjadi karena ada kesepakatan atau saling pengertian di antara mereka sebelum atau sedang dilakukan suatu tindakan sedangkan pengertian sendiri-sendiri berarti dilakukan oleh dua orang atau lebih tetapi dilakukan secara perorangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti berupa surat yang diajukan dipersidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 30 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Saksi-3 menghubungi Terdakwa untuk mengajak untuk melakukan pencurian.

2. Bahwa benar beberapa hari setelah pertemuan tersebut masih pada pertengahan bulan November 2022 hari dan tanggal tidak ingat lagi sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-3 menanyakan waktu untuk melakukan pencurian dan Saksi-3 mengatakan agar Terdakwa menunggu informasi dari Saksi-3 yang terlebih dahulu memantau keadaan di sekitar Asrama Brimob Resimen II Paspelapor Kedung Halang Kec. Bogor Utara Kota Bogor, kemudian sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menelepon lagi Saksi-2 mengatakan Terdakwa bersama 2 (dua) rekannya sudah menunggu di Lapangan belakang Yon A Resimen II Paspelapor", lalu Saksi-3 dengan menggunakan sepeda motor Honda Vario warna putih menemui Terdakwa yang menunggu di dalam mobil jenis Toyota Avanza warna hitam Parkiran Rusunawa A bersama Sdr. Andri dan satu orang teman Sdr.Andri, selanjutnya Saksi-3 memarkirkan sepeda motornya di lapangan tersebut lalu masuk ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam yang ditumpangi oleh Terdakwa .

3. Bahwa benar lalu dengan menggunakan mobil Toyota Avanza Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Andri dan satu orang temannya berputar-putar di sekitaran Rusun untuk melihat situasi dan kondisi dan setelah diperkirakan di sekitaran Rusun aman, Terdakwa bersama Saksi-3 dan Sdr. Andri turun dari mobil lalu berjalan menuju ke parkiran Rusun A, Saksi-3 menunjukkan sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih yang ada di parkiran Rusun A (milik Bharada Tri Joko Prasetyo/Saksi-1 yang sedang melaksanakan cuti nikah di Semarang), lalu Terdakwa mengeluarkan alat berupa kunci letter "T" dari dalam tas Terdakwa dan menusukan kunci leter "T" ke rumah kunci serta menekannya secara paksa hingga rumah kunci hancur kemudian kunci leter "T" diputar ke arah kanan hingga berbunyi "krek" yang menandakan rumah kunci rusak dan sepeda motor dapat menyala. Setelah itu Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut dan menyerahkannya kepada Sdr. Andri, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-3 masuk lagi ke dalam mobil Toyota Avanza warna hitam.

4. Bahwa benar kunci leter "T" tersebut milik Sdr. Andri yang diberikan kepada Terdakwa saat telah berada di dalam Asrama Brimob.

5. Bahwa benar Terdakwa memerintahkan, Sdr. Andri membawa sepeda motor Honda CRF keluar Maskas Brimob Kedung Halang diikuti dibekangnya oleh mobil Toyota Avanza yang dikemudikan oleh Saksi-3 menuju ke daerah Talang Kota Bogor menuju bengkel milik teman Terdakwa yang sudah tutup, ditempat tersebut Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Andri dan seorang temannya berhenti menunggu hingga

Halaman 31 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama Terdakwa mencopot stiker dan plat nomor sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi-3, Sdr. Andri dan seorang temannya dengan adanya perencanaan antara Saksi-3 dan Terdakwa, dimana Saksi-3 berperan mencari target yang tepat dan memberikan informasi lengkap tentang barang yang akan diambil dan situasi serta kondisi tempat dilakukannya pencurian, Sdr. Andri berperan menyiapkan kendaraan dan menyediakan kunci letter "T", sedangkan Terdakwa bertindak sebagai yang mengambil dan menjual sepeda motor tersebut. Dengan demikian, terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan persekutuan yang diwujudkan dalam perencanaan sebelum melakukan aksi pencurian.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat: "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa Hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan alternatif pertama "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 *Juncto* ke-4 *Juncto* Ke-5 *Juncto* ayat (2) KUHP, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer. Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kedua yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu "Pencurian yang dilakukan bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat dan hakikat serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan ini serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa akan dipertimbangkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Keringanan Hukuman yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dimana Terdakwa menyesali perbuatannya telah melakukan pencurian dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa masih ingin berdinasi sebagai Prajurit TNI, Majelis Hakim tidak memberikan tanggapan secara khusus terhadap permohonan keringanan tersebut dan sudah terakumulasi dalam pertimbangan putusan ini.

Halaman 32 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti untuk menyatakan kesalahan Terdakwa melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan secara bersama-sama”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 362 KUHP *Juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum, kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa melakukan pencurian adalah akibat Terdakwa tidak dapat mengatur keuangan pribadinya dengan baik, dan bersikap hidup boros. Sehingga Terdakwa merasa tidak cukup dengan gaji yang diterima Terdakwa setiap bulan.
2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa melakukan pencurian, telah mencoreng nama baik TNI serta mengakibatkan kerugian yang diderita oleh Saksi-2 jika dinilai dengan uang sejumlah Rp45.000.0000,00 (empat puluh lima juta rupiah), dan kerugian yang diderita oleh Saksi-1 sejumlah Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

Halaman 33 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Bahwa selain melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini, pada bulan Desember 2022 Terdakwa juga pernah melakukan pencurian sepeda motor Yamaha N Max warna hitam di Asrama Brimob Resimen II Paspelopor, kemudian pada tanggal 19 Desember 2022 Terdakwa juga turut serta melakukan pencurian 2 (dua) unit sepeda motor jenis Kawasaki KLX warna biru dan Yamaha RX King warna hitam di daerah Wangun Atas Kec. Bogor Timur Kota Bogor dan perkaranya sedang dalam proses penyelesaian di Pengadilan Militer II-09 Bandung dalam perkara Nomor : 65-K/PM.II-09/AD/VI/2023 yang telah diputus oleh Pengadilan II-09 Bandung pada hari Selasa, tanggal 08 Agustus 2023.

2. Bahwa Terdakwa tidak memiliki itikad baik dengan mengganti kerugian yang diderita oleh Saksi-1 maupun Saksi-2.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi-2 dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

2. Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan dan mengakui perbuatannya mengambil sepeda motor milik Saksi-2.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi:

- Pidana Pokok : Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara yang sudah Terdakwa jalani.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat dan sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi yang bersalah bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya dan perbuatannya tidak diikuti oleh Prajurit TNI yang lain.

2. Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya, Majelis Hakim

Halaman 34 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer tersebut terlalu berat dihadapkan dengan perbuatan Terdakwa sehingga perlu diperingan dari tuntutan pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, sehingga permohonan keringanan hukuman dari terdakwa mengenai lamanya pidana pokok, dapat diterima.

Menimbang, bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dijatuhi Pidana Tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer sesuai permohonan Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana ini terjadi di dalam Asrama Brimob Resimen II Paspelopor, salah satu kesatuan Kepolisian Republik Indonesia, Terdakwa selaku Tamtama di Lembaga pendidikan Pusdikzi Bogor, seharusnya memiliki semangat dinas dan idealisme yang kuat.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa ini sangat merugikan nama baik TNI AD khususnya Pusdikzi di mata masyarakat, dimana perbuatan Terdakwa ini sangat tidak layak terjadi di lingkungan TNI, setiap prajurit diwajibkan selalu memegang teguh disiplin, menjunjung tinggi kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum serta tidak sekali-kali merugikan dan menyakiti hati rakyat, sebagaimana tertuang dalam Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI.
3. Bahwa Terdakwa dengan adanya perkara ini, telah dijatuhi hukuman pidana sebanyak 2 (dua) kali dengan tindak pidana yang sama yaitu pencurian motor serta Terdakwa telah berulang kali melakukan pencurian sepeda motor baik bersama Saksi-3 dan Sdr. Andri maupun dengan orang lain. Hal ini menunjukkan Terdakwa tidak takut dan menyesal setelah melakukan 1 (satu) kali pencurian sepeda motor, namun tetap mengulangi lagi dengan alasan terdesak kebutuhan ekonomi. Sehingga apabila hal ini tidak diberikan sanksi yang tegas, dikhawatirkan Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dan akan merugikan nama baik institusi TNI khususnya TNI AD di mata masyarakat. Atas hal tersebut di atas, Terdakwa tidak menunjukkan sikap sebagai Prajurit TNI yang seharusnya dan tidak layak dipertahankan untuk berdinis sebagai Prajurit TNI c.q. TNI AD.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, keadaan-keadaan memberatkan dan meringankan, motivasi dan akibat perbuatannya serta pertimbangan penjatuhan pidananya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk sanksi pidana bukan hanya semata-mata bertujuan penjeraan kepada pelaku namun juga untuk edukasi bagi orang lain atau prajurit lain agar tidak meniru perbuatan Terdakwa, apalagi dilakukan oleh Terdakwa yang notabene seorang tamtama berpangkat Pratu, oleh karenanya selain dari penjatuhan pidana penjara, layak, pantas dan adil serta sepadan dengan perbuatannya apabila Terdakwa dijatuhi

Halaman 35 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pidana tambahan dipidana dengan pidana militer, oleh karenanya permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dapat diterima, dan mengenai permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa hanya dapat dikabulkan dalam penjatuhan pidana pokoknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan keterbuktian unsur pidananya dan pertimbangan penjatuhan hukuman terhadap diri Terdakwa tersebut dalam putusan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa mengenai keinginan Terdakwa untuk dapat tetap berdinis sebagai Prajurit TNI tidak dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan keadaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih, Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102.

Majelis hakim berpendapat bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih, Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102 tersebut adalah milik Saksi-2 (Bharada Tri Joko Prasetyo) yang saat ini berstatus dipinjam pakai oleh Saksi-2. Oleh karena itu 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih, Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102 tersebut harus dikembalikan kepada Saksi-2 (Bharada Tri Joko Prasetyo).

2. Berupa surat :

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102.

Majelis hakim berpendapat bahwa 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102 adalah satu kelengkapan berkas perkara yang melekat sejak awal dalam berkas dan tidak sulit untuk penyimpanannya, sehingga ditentukan tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, oleh karena Terdakwa saat ini berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 36 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Menimbang**, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 362 KUHP *Juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Ayat (3) *Juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut **MUHAMMAD SOFI'I**, Pratu NRP 31180132120499 terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua:

“Pencurian secara bersama-sama”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Berupa Barang :

- 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih, Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102.

Dikembalikan kepada Saksi-2 (Bharada Tri Joko Prasetyo).

b. Berupa surat :

- 1 (satu) buah fotocopy BPKB sepeda motor Honda CRF Nopol H 5024 QW warna merah putih Nomor Rangka MH1KD1118MK198759, dan Nomor Mesin KD11E1198102.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Halaman 37 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-09 Bandung pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 oleh Edfan Hendrarto, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 11000045870579 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Abdul Gani, S.Si, S.H., Mayor Chk NRP 11040004250977 dan Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 535951, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Tjetjep Janu Setyawan, S.H., Mayor Chk NRP 2920016250171, Panitera Pengganti Destri Prasetyoandi, S.H., M.H., Lettu Sus NRP 21619112545272, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Abdul Gani, S.Si, S.H.
Mayor Chk NRP 11040004250977

Bety Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 535951

Hakim Ketua,

Edfan Hendrarto, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11000045870579

Panitera Pengganti,

Destri Prasetyoandi, S.H., M.H.
Lettu Sus NRP 21619112545272

Halaman 38 dari 38 halaman Putusan No. 87-K/PM.II-09/AD/VIII/2023